



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, , lahir di Paguat, 30-03-1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, email: .com sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON**, NIK lahir di Pohuwato, 19-08-1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 6 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II beralamat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Gorontalo, dan yang menikahkan bernama ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya:
  - a. Nama : **AYAH PEMOHON II**
  - b. Status Hubungan Wali : Ayah KandungDengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
  - a. SAKSI NIKAH, Imam Desa;
  - b. SAKSI NIKAH, Paman Pemohon II;Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Tidak melengkapi Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

ANAK, 07 Mei 2013, Perempuan  
ANAK, 08 juni 2018, Laki Laki

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah dilaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan SKTM nomor 500/PPY/DGLO/345/XII/2024

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2013 di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

**Subsider :**

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Padengo 3 September 1978, agama Islam pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Peyato, Desa Padengi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Marisa, saksi adalah tant e pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada tanggal 5 Mei 2013.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah pemohon II bernama AYAH PEMOHON II.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH** dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah)
  - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab bernama SAKSI NIKAH dan qabul diucapkan oleh Pemohon I

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 18 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, tidak mengurus buku nikah pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah.
2. SAKSI, Tempat Tanggal lahir Padengo 9 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Peyato, Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada tanggal 5 Mei 2013.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah pemohon II bernama AYAH PEMOHON II.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH** dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah)
  - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab bernama SAKSI NIKAH dan qabul diucapkan oleh Pemohon I

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, tidak mengurus buku nikah pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marisa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marisa tahun 2024 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Marisa.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa





### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2013, di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II sekaligus menikahkan (ijab) qabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan dua orang Fatma Kue binti Talib Kue dan Elan Husain binti AYAH PEMOHON II saksi I dan saksi II telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2013 di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah sekaligus yang melakukan ijab qabula dengan pemohon I adalah ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan maskawin berupa uang Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai satu orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 5 Mei 2013, di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.
2. bahwa wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II
3. Bahwa yang menikahkan (ijab) adalah ayah pemohon II.
4. bahwa maskawin berupa uang sejumlah Rp 150 (seratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa saat menikah status pemohon I adalah jejak dan pemohon II adalah perawan.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II dikarunai satu orang anak
8. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa





**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN yang bernama SAKSI NIKAH sebagai wakil dari Ayah Kandung, yang merupakan wali nikah Pemohon II, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, maka peristiwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya : *"Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh"*

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Para Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 5 Mei 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2013 di Desa Paden go, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marisa, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013, di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Marisa tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H. oleh **SITRIYA DAUD, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUSNA M. KOEM, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**SITRIYA DAUD, S.HI., M.H**

Panitera Sidang

**WISNO TAMSIL ABD., S.H**

**PERINCIAN PERKARA : NIHIL**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Msa